



**P U T U S A N**

**No. 35 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Aris Dianto bin Pangat Haryanto;**  
tempat lahir : Teluk Nibung;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun/18 Mei 1970;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Cabang Ruan, Desa Batu Ampar,  
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ke 1 sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ke 2 sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 742/2013/S.313.TAH/PP/2013/MA. tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2013;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 743/2013/S.313.TAH/PP/2013/MA. tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Aris Dianto bin Pangat Haryanto** secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saudara KANTOL (DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Blok H-52 Perumahan Karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) Cabang Anduk, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.* Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB, di kawasan Blok H-52 Perumahan Karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) Cabang Anduk, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang berasal dari Cabang Ruan, Padu Empat, Karang Anyar, Bunbun, Batu Ampar, Tanjung Harapan, yang juga diikuti oleh Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto dan Saudara KANTOL (DPO). Demonstrasi tersebut, bertujuan untuk menuntut kepada PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) menyerahkan 3 (tiga) orang karyawannya, yang sebelumnya menjadi saksi dalam permasalahan pengrusakan pohon sawit milik PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) yang diduga dilakukan oleh beberapa orang warga yang melakukan demonstrasi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat demonstrasi berlangsung, masa tersebut berteriak-teriak mencari 3 (tiga) orang karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) hingga masuk dan mencari ke dalam asrama karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) tersebut, namun oleh karena masa tersebut tidak menemukan 3 (tiga) orang karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) yang dicarinya, hingga masa yang melakukan demonstrasi tersebut, mulai tidak terkendali.

Kemudian, pada saat masa yang melakukan demonstrasi tersebut tidak terkendali, selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto bersama-sama dengan Saudara KANTOL (DPO) langsung mengambil pelepah kelapa sawit yang kering, lalu memasukkannya ke dalam kantor Devisi Pembibitan dan asrama karyawan, selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto mendobrak pintu kamar genset dan mengambil 5 (lima) jerigen minyak solar dan kemudian menyiramnya ke kantor Devisi Pembibitan dan asrama karyawan, yang selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto berteriak-teriak "BAKAR-BAKAR, BILE LAGI, LAMA DAH KITA NUNGGU". Kemudian Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto membakar pelepah kelapa sawit yang kering dengan menggunakan korek api yang dipegang oleh Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto dengan cara membungkukkan badannya dan menggunakan tangan sebelah kanannya, hingga akhirnya terjadi kebakaran dan apinya meluas.

Akibat dari kebakaran tersebut, 2 (dua) unit bangunan type G 10 yang terdiri dari masing-masing 10 (sepuluh) pintu, kemudian 2 (dua) pintu dari pada bangunan G 2 yang digunakan untuk kantor Devisi Pembibitan serta digunakan untuk kontraktor yang bekerja di PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) ludes terbakar, sehingga mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Aris Dianto bin Pangat Haryanto** bersama-sama dengan Saudara KANTOL (DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Blok H-52 Perumahan Karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSL) Cabang Anduk, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira Pukul 14.00 WIB, di kawasan Blok H-52 Perumahan Karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) Cabang Anduk, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang berasal dari Cabang Ruan, Padu Empat, Karang Anyar, Bunbun, Batu Ampar, Tanjung Harapan, yang juga diikuti oleh Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto dan Saudara KANTOL (DPO). Demonstrasi tersebut, bertujuan untuk menuntut kepada PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) menyerahkan 3 (tiga) orang karyawannya, yang sebelumnya menjadi saksi dalam permasalahan pengrusakan pohon sawit milik PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) yang diduga dilakukan oleh beberapa orang warga yang melakukan demonstrasi tersebut.

Bahwa pada saat demonstrasi berlangsung, masa tersebut berteriak-teriak mencari 3 (tiga) orang karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) hingga masuk dan mencari ke dalam asrama karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) tersebut, namun oleh karena masa tersebut tidak menemukan 3 (tiga) orang karyawan PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) yang dicarinya, hingga masa yang melakukan demonstrasi tersebut, mulai tidak terkendali.

Kemudian, pada saat masa yang melakukan demonstrasi tersebut tidak terkendali, selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto bersama-sama dengan Saudara KANTOL (DPO) langsung mengambil pelepah kelapa sawit yang kering, lalu memasukannya ke dalam kantor Divisi Pembibitan dan asrama karyawan, selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto mendobrak pintu kamar genset dan mengambil 5 (lima) jerigen minyak solar dan kemudian menyiramnya ke kantor Divisi Pembibitan dan asrama karyawan, yang selanjutnya Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto berteriak-teriak "BAKAR-BAKAR, BILE LAGI, LAMA DAH KITA NUNGGU". Kemudian Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto membakar pelepah kelapa sawit yang kering dengan menggunakan korek api yang dipegang oleh Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto dengan cara membungkukan badannya dan menggunakan tangan sebelah kanannya, hingga akhirnya terjadi kebakaran dan apinya meluas.



Akibat dari kebakaran tersebut, 2 (dua) unit bangunan type G 10 yang terdiri dari masing-masing 10 (sepuluh) pintu, kemudian 2 (dua) pintu dari pada bangunan G 2 yang digunakan untuk kantor divisi pembibitan serta digunakan untuk kontraktor yang bekerja di PT. Fajar Saudara Lestari (PT. FSL) ludes terbakar, sehingga mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran , jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 2 (dua) keping seng yang telah terbakar ;
  - b 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ;
  - c 2 (dua) batang kayu tiang asrama yang telah terbakar ;
  - d 2 (dua) pelepah kelapa sawit yang kering ;
  - e 1 (satu) buah jerigen yang berisi solar ;
  - f 2 (dua) batang besi penyangga kaca jendela ;
  - g 1 (satu) unit casing computer berbahan seng yang dalam kondisi hangus terbakar ;
  - h 1 (satu) tumpuk pecahan kaca yang telah terbakar ;
- Dirampas untuk dimusnahkan .
  - i 1 (satu) keping VCD hasil rekaman pembakaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 1 (satu) eksemplar akta pendirian perseroan terbatas PT Fajar Saudara Lestari tanggal 4 Maret 2003 ;
- k 1 (satu) lembar pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Fajar Saudara Lestari tanggal 1 April 2003 ;
- l 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan perseroan terbatas PT Fajar Saudara Lestari tanggal 1 Februari 2008 ;
- m 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.1/379/ 130/ DPP PT Fajar Saudara Lestari tanggal 28 Maret 2003 ;
- n 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha No.503 / 1386 / BP2T / R-III / S / 2011 tanggal 25 Mei 2011 , 1 (satu) lembar NPWP 02.086.809.7-701.000 nama PT. Fajar Saudara Lestari. ;
- o 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Prinsip Pencadangan Lahan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Batu Ampar No.503 / 0831 / I / Bappeda tanggal 27 Juni 2003 ;
- p 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit an. PT.Fajar Saudara Lestari No.400/04-IL/2003 tanggal 22 Juli 2013 ;
- q 1 (satu) eksemplar Surat Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.503/366/BKPPM-C/ 3 Maret 2006 ;
- r 1 (satu) eksemplar Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Fajar Saudara Lestari No. 263 tanggal 8 Agustus 2007 ;
- s 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen KA-ANDAL PT. Fajar Saudara Lestari No.660.1 / 397 / VIII / DLHESDM-B tanggal 14 Agustus 2007 ;
- t 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen Amdal PT.Fajar Saudara Lestari No.660.1/2/24.A/XII/DLHESDM-B tanggal 17 Desember 2007 ;
- u 1 (satu) eksemplar Surat Konfirmasi Status Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fajar Saudara Lestari No.S.382 / VII / BPKH-III / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- v 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Perubahan Nama Desa yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.525 / 0685 / Hutbun.C2 / 2009 tanggal 13 Juli 2009 ;
- w 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Fajar Saudara Lestari No.540.2-806-41-2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 82/PID.B/ 2013/ PN.

Mpw. tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 2 (dua) keping seng yang telah terbakar ;
    - b. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ;
    - c. 2 (dua) batang kayu tiang asrama yang telah terbakar ;
    - d. 2 (dua) pelepah kelapa sawit yang kering ;
    - e. 1 (satu) buah jerigen yang berisi solar ;
    - f. 2 (dua) batang besi penyangga kaca jendela ;
    - g. 1 (satu) unit casing computer berbahan seng yang dalam kondisi hangus terbakar ;
    - h. 1 (satu) tumpuk pecahan kaca yang telah terbakar ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Fajar Saudara Lestari ;
- i. 1 (satu) keping VCD hasil rekaman pembakaran ;
  - j. 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 4 Maret 2003 ;
  - k. 1 (satu) lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 1 April 2003 ;
  - l. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 1 Februari 2008 ;
  - m. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.1/379/ 130/ DPP PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 28 Maret 2003 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha No.503 / 1386 / BP2T / R-III / S / 2011 tanggal 25 Mei 2011, 1 (satu) lembar NPWP 02.086.809.7-701.000 nama PT. Fajar Saudara Lestari. ;
- o 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Prinsip Pencadangan Lahan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Batu Ampar No.503 / 0831 / I / Bappeda tanggal 27 Juni 2003 ;
- p 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Fajar Saudara Lestari No.400/04-IL/2003 tanggal 22 Juli 2013 ;
- q 1 (satu) eksemplar Surat Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.503/366/BKPPM-C/ 3 Maret 2006 ;
- r 1 (satu) eksemplar Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fajar Saudara Lestari No. 263 tanggal 8 Agustus 2007 ;
- s 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen KA-ANDAL PT. Fajar Saudara Lestari No.660.1 / 397 / VIII / DLHESDM-B tanggal 14 Agustus 2007 ;
- t 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen Amdal PT. Fajar Saudara Lestari No.660.1/2/24.A/XII/DLHESDM-B tanggal 17 Desember 2007 ;
- u 1 (satu) eksemplar Surat Konfirmasi Status Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fajar Saudara Lestari No.S.382 / VII / BPKH-III / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- v 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Perubahan Nama Desa yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.525 / 0685 / Hutbun.C2 / 2009 tanggal 13 Juli 2009 ;
- w 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Fajar Saudara Lestari No.540.2-806-41-2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Tetap terlampir dalam berkas ;

sedangkan alat bukti surat Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :

- Izin Prinsip Pencadangan Lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak No.503 / 0831 / I-BAPPEDA tertanggal 27 Juni 2003 (Bukti T.1) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Pontianak No.400 / 04-IL / 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit an. PT. Fajar Saudara Lestari tertanggal 22 Juli 2003 (Bukti T.2) ;
- Izin Usaha Perkebunan an. PT Fajar Saudara Lestari No.503 / 0366 / BKPPM-C tertanggal 3 Maret 2006 (Bukti T.3) ;
- Keputusan Bupati No. 263 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Saudara Lestari tertanggal 8-8-2007 (Bukti T.4) ;
- Berita Acara Penyerahan tiga buah kunci eksapator kepada Muspika Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya tertanggal 11 April 2011 (Bukti T.5) ;
- Surat Pernyataan antara PT. Fajar Saudara Lestari dan Masyarakat Karang Anyar, Cabang Ruan, Padu Empat dan Batu Ampar, tertanggal 12 April 2011 (Bukti T.6) ;
- Surat Pernyataan bersama antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya tertanggal 6 Agustus 2010 (Bukti T.7) ;
- Surat Pernyataan bersama antara Desa Teluk Nibung dan Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya (Bukti T.8) ;
- Surat Kepala Desa Batu Ampar No.503 / 15 / PEM perihal : mengklarifikasi rekomendasi tertanggal 7 September 2009 (Bukti T.9) ;
- Surat No.035 / A-135 / FPAN / IX / 2012 Anggota DPR RI H.Sukiman S.Pd,MM tertanggal 18 September 2012 (Bukti T.10) ;
- Penjelasan Ir. Djoko Triyono tentang Pembatalan Persetujuan Risalah Panitia B tertanggal 11 Januari 2012 (Bukti T.11) ;
- Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana Tugas Pengambilan Kordinat Ir. Sukandar Atmo tertanggal 16 Januari 2012 (Bukti T.12) ;
- Surat Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kubu Raya tertanggal 4 Juni 2012 (Bukti T.13) ;
- Surat Pernyataan mencabut Risalah Rapat Panitia B tanggal 30 September 2009 (Bukti T.14) ;
- Penangguhan proses penerbitan HGU PT Fajar Saudara Lestari No.188 / 1073 / HK tertanggal 24 September 2010 (Bukti T.15) ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Kubu Raya tentang penegasan atas lahan food estate tertanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.16) ;
- Surat Bupati Kubu Raya No.188 / 1050 / HK perihal : Penarikan Rekomendasi atas IUP PT. FSL tertanggal 17 September 2012 (Bukti T.17);
- Surat Bupati Kubu Raya No. 525 / 0212 / Pertanahan-A , perihal : Revisi ber kadesteral dan Risalah Panitia B PT.FSL tertanggal 27 Februari 2012 (Bukti T.18) ;
- Putusan No.05 / G / 2012 / PTUN – PTK tanggal 18 Oktober 2013 (Bukti T.19) ;
- Putusan No.05 / G / 2012 / PTUN – JKT tanggal 10 Juli 2013 (Bukti T.20)
- Keputusan Bupati Kubu Raya No.108 Tahun 2011 tanggal 6-4-2011 (Bukti T.21) ;
- Keputusan Bupati Kubu Raya No.48 / SOSNAKERTRANS / 2012 tanggal 8-3-2012 (Bukti T.22) ;
- Surat Menteri Pertanian No.491 / RC .110 / M / 9 / 2011 tanggal 27 September 2011 (Bukti T.23) ;
- Surat Kepala Desa Tanjung Harapan No.140 / 013 / PEM / 2012 (Bukti T.24) ;
- Kliping koran Metro tanggal 13 Desember 2011 (Bukti T.25) ;
- Surat ucapan terima kasih tertanggal 4 Oktober 2011 (Bukti T.26) ;
- Surat Deputy MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan No. B - 12569 / -Dep.V / LH / HK / 12 / 2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti T.27) ;
- Kliping koran Pontianak Post (Bukti T.28) ;
- Foto saksi Saudara Ali Pratama di lokasi kejadian (Bukti T.29) ;

Tetap terlampir dalam berkas :

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 147 / PID / 2013 / PT.

PTK tanggal 6 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;



- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.MPW. tanggal 02 September 2013, sekedar mengenai kalimat memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah untuk selebihnya ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi oleh Terdakwa Nomor :18/Akta.Pid /2013/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Mempawah telah tidak cermat dan tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta sangat nyata memanipulasi hasil fakta persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi terbukti tidak ada kesesuaian satu sama lain dan selalu berubah-ubah hal ini membuktikan keterangan saksi secara nyata hanyalah dari hasil rekaan belaka sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan memiliki nilai pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014



Dimana *Judex Facti* di dalam putusannya dari hasil fakta persidangan pada halaman 7 yang menerangkan dari keterangan saksi Ny Mahmud bin SY. Abdurahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau bukan warna biru...dst, adalah dari hasil fakta yang dimanipulasi oleh *Judex Facti* dimana secara tegas bahwa saksi Sy. Mahmud di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos lengan panjang warna biru yang ada tutup kepalanya namun di dalam putusan hasil fakta persidangan oleh *Judex Facti* bahwa bukan menggunakan baju berwarna biru sehingga *Judex Facti* terbukti merekayasa dan memanipulasi hasil fakta persidangan hanya sekedar menyesuaikan dengan keterangan saksi lainnya namun faktanya dari keterangan saksi Dian Feri pada saat kejadian jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 meter dan berdasarkan keterangan saksi Dian Feri yang pada pokoknya menerangkan ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kemeja warna hijau, dan fakta lainnya menurut keterangan saksi Marjudin jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 10 meter dan pada saat kejadian ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos warna hijau, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Yanti pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa ada memberi kode bakar-bakar kepada massa yang ramai namun faktanya dari hasil keterangan saksi Dani dengan Terdakwa berjarak sekitar 20 meter dan pada saat melihat Terdakwa pandangan saksi tidak ada terhalang dan jarak saksi dani dan saksi Yanti saling berdekatan dengan Terdakwa dimana pada saat kejadian menurut saksi Dani pada pokoknya tidak melihat siapa yang membakar dan menyulut api karena ramai bahwa dari keterangan saksi tersebut membuktikan keterangan saksi tidak bersesuaian ;

Bahwa faktanya dari keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan tidak ada mengambil pelepah sawit, mengambil jerigen minyak kemudian menyiram minyak ke dalam Kantor Pembibitan dan menyulut api atau membakar dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian sebelum terbakar Terdakwa sudah keluar dari lokasi sekitar jam 1 menuju ke arah persimpangan dan bergeser ke arah selatan sekitar 20 meter untuk makan dan pada saat setelah makan Terdakwa melihat kepulan asap sekitar jam setengah dua hal mana sesuai dengan keterangan saksi *ad charge* M. Ali Pratama pada pokoknya menerangkan pada saat asrama terbakar melihat kepulan asap tebal sekitar jam 1 lewat 20 di persimpangan dan kemudian menuju ke arah titik api bersama dengan Terdakwa dan massa lainnya yang ikut berkumpul di persimpangan menuju ke arah titik api ;



Bahwa fakta lainnya dihubungkan dengan bukti rekaman CD yang ditayangkan Saudara Jaksa/Penuntut Umum di persidangan tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana di dalam dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum sehingga terbukti tidak ada fakta yang bersesuaian dari hasil di persidangan dengan demikian terbukti *Judex Facti* hanya mencari-cari kesalahan demi menutup malu dan hanya melindungi kepentingan institusi dengan mengorbankan Terdakwa dan lebih tragis lagi menzalimi Terdakwa dan keluarganya dengan memutus Terdakwa bersalah tanpa memiliki dasar hukum dan memiliki nilai pembuktian yang otentik sehingga oleh karenanya berdasarkan alasan hukum di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari tinjauan yuridis tidak memiliki kesesuaian dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena tidak ada keterangan saksi yang didukung dengan alat bukti lain bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti tidak menghasilkan nilai pembuktian Yuridis dari fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya terbukti pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mempawah telah tidak cermat dan tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dimana *Judex Facti* hanya merumuskan bentuk perbuatan Terdakwa dari kesesuaian baju yang digunakan Terdakwa dalam menguraikan unsur pembuktian namun bukan dari hasil fakta perbuatan yang sama sekali tidak memiliki kesesuaian sebagaimana dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum dengan hasil dari fakta persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2013 Nomor 82/Pid.B/2013/PN.MPW yang kemudian diperbaiki Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 November 2013 Nomor 147/PID/2013/PT.PTK tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa





yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 187 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa sesuai fakta Terdakwa dan temannya Saudara KANTOL (DPO) telah mengambil pelepah kelapa sawit yang kering, lalu memasukkannya ke dalam kantor Devisi Pembibitan dan asrama karyawan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang mesin genset dengan cara mendobrak pintu selanjutnya mengambil jirigen yang berisi minyak solar dan membakar pelepah sawit yang kering tersebut dengan korek api sehingga terjadi kebakaran yang menghanguskan 2 (dua) unit bangunan type G.10 yang terdiri dari 10 (sepuluh) pintu, 2 (dua) pintu dari bangunan G-2 yang digunakan untuk kantor Devisi Pembibitan serta digunakan untuk kontraktor yang bekerja di PT. Fajar Saudara Lestari sehingga ludes terbakar dan PT. Fajar Saudara Lesatri menderita kerugian besar;
- Bahwa namun demikian *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidananya yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 147/PID/2013/PT.PTK tanggal 6 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Mempawah Nomor : 82/PID.B/2013/PN.Mpw tanggal 2 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 187 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Aris Dianto bin Pangat Haryanto** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 147/PID/2013/PT.PTK tanggal 6 November 2013, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 82/PID.B/2013/PN.Mpw tanggal 2 September 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perbuatan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Dianto bin Pangat Haryanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa di dikeluarkan dari Tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 2 (dua) keping seng yang telah terbakar ;
  - b 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ;
  - c 2 (dua) batang kayu tiang asrama yang telah terbakar ;
  - d 2 (dua) pelepah kelapa sawit yang kering ;
  - e 1 (satu) buah jerigen yang berisi solar ;
  - f 2 (dua) batang besi penyangga kaca jendela ;
  - g 1 (satu) unit casing computer berbahan seng yang dalam kondisi hangus terbakar ;
  - h 1 (satu) tumpuk pecahan kaca yang telah terbakar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Fajar Saudara Lestari ;

- a 1 (satu) keping VCD hasil rekaman pembakaran ;
- b 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 4 Maret 2003 ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 1 April 2003 ;
- d 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan perseroan terbatas PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 1 Februari 2008 ;
- e 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.1 / 379 /130/ DPP PT. Fajar Saudara Lestari tanggal 28 Maret 2003 ;
- f 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha No.503 / 1386 / BP2T / R-III / S / 2011 tanggal 25 Mei 2011, 1 (satu) lembar NPWP 02.086.809.7-701.000 nama PT. Fajar Saudara Lestari ;
- g 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Prinsip Pencadangan Lahan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Batu Ampar No.503 / 0831 / I / Bappeda tanggal 27 Juni 2003 ;
- h 1 (satu) eksemplar Surat Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Fajar Saudara Lestari No.400 / 04-IL / 2003 tanggal 22 Juli 2013 ;
- i 1 (satu) eksemplar Surat Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.503 / 366 / BKPPM-C / 3 Maret 2006 ;
- j 1 (satu) eksemplar Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fajar Saudara Lestari No.263 tanggal 8 Agustus 2007 ;
- k 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen KA-ANDAL PT.Fajar Saudara Lestari No.660.1 / 397 / VIII / DLHESDM-B tanggal 14 Agustus 2007 ;
- l 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Dokumen Amdal PT. Fajar Saudara Lestari No.660.1 / 2 / 24.A / XII / DLHESDM-B tanggal 17 Desember 2007 ;
- m 1 (satu) eksemplar Surat Konfirmasi Status Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Fajar Saudara Lestari No.S.382 / VII / BPKH-III / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- n 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Perubahan Nama Desa yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Saudara Lestari No.525 / 0685 / Hutbun.C2 / 2009 tanggal 13 Juli 2009 ;
- o 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Fajar Saudara Lestari No.540.2-806-41-2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

sedangkan alat bukti surat Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Prinsip Pencadangan Lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pontianak No.503 / 0831 / I-BAPPEDA tertanggal 27 Juni 2003 (Bukti T.1) ;
- Keputusan Bupati Pontianak No.400 / 04-IL / 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit an. PT. Fajar Saudara Lestari tertanggal 22 Juli 2003 (Bukti T.2) ;
- Izin Usaha Perkebunan an. PT Fajar Saudara Lestari No.503 / 0366 / BKPPM-C tertanggal 3 Maret 2006 (Bukti T.3) ;
- Keputusan Bupati No.263 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Saudara Lestari tertanggal 8-8-2007 (Bukti T.4) ;
- Berita Acara Penyerahan tiga buah kunci eksapator kepada Muspika Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya tertanggal 11 April 2011 (Bukti T.5) ;
- Surat Pernyataan antara PT. Fajar Saudara Lestari dan Masyarakat Karang Anyar, Cabang Ruan, Padu Empat dan Batu Ampar, tertanggal 12 April 2011 (Bukti T.6) ;
- Surat Pernyataan bersama antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya tertanggal 6 Agustus 2010 (Bukti T.7) ;
- Surat Pernyataan bersama antara Desa Teluk Nibung dan Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya (Bukti T.8) ;
- Surat Kepala Desa Batu Ampar No.503 / 15 / PEM perihal : mengklarifikasi rekomendasi tertanggal 7 September 2009 (Bukti T.9) ;
- Surat No.035 / A-135 / FPAN / IX / 2012 Anggota DPR RI H.Sukiman S.Pd,MM tertanggal 18 September 2012 (Bukti T.10) ;
- Penjelasan Ir.Djoko Triyono tentang Pembatalan Persetujuan Risalah Panitia B tertanggal 11 Januari 2012 (Bukti T.11) ;
- Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana Tugas Pengambilan Kordinat Ir.Sukandar Atmo tertanggal 16 Januari 2012 (Bukti T.12) ;
- Surat Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab.Kubu Raya tertanggal 4 Juni 2012 (Bukti T.13) ;
- Surat Pernyataan mencabut Risalah Rapat Panitia B tanggal 30 September 2009 (Bukti T.14) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangguhan proses penerbitan HGU PT Fajar Saudara Lestari No.188 / 1073 / HK tertanggal 24 September 2010 (Bukti T.15) ;
- Surat Bupati Kubu Raya tentang penegasan atas lahan food estate tertanggal 15 Pebruari 2012 (Bukti T.16) ;
- Surat Bupati Kubu Raya No.188 / 1050 / HK perihal : Penarikan Rekomendasi atas IUP PT.FSL tertanggal 17 September 2012 (Bukti T.17) ;
- Surat Bupati Kubu Raya No.525 / 0212 / Pertanahan-A , perihal : Revisi ber kadesteral dan Risalah Panitia B PT.FSL tertanggal 27 Pebruari 2012 (Bukti T.18) ;
- Putusan No.05 / G / 2012 / PTUN – PTK tanggal 18 Oktober 2013 (Bukti T.19) ;
- Putusan No.05 / G / 2012 / PTUN – JKT tanggal 10 Juli 2013 (Bukti T.20)
- Keputusan Bupati Kubu Raya No.108 Tahun 2011 tanggal 6-4-2011 (Bukti T.21) ;
- Keputusan Bupati Kubu Raya No.48 / SOSNAKERTRANS / 2012 tanggal 8-3-2012 (Bukti T.22) ;
- Surat Menteri Pertanian No.491 / RC .110 / M / 9 / 2011 tanggal 27 September 2011 (Bukti T.23) ;
- Surat Kepala Desa Tanjung Harapan No.140 / 013 / PEM / 2012 (Bukti T.24) ;
- Kliping koran Metro tanggal 13 Desember 2011 (Bukti T.25) ;
- Surat ucapan terima kasih tertanggal 4 Oktober 2011 (Bukti T.26) ;
- Surat Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan No.B-12569 / Dep.V / LH / HK / 12 / 2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti T.27) ;
- Kliping koran Pontianak Post (Bukti T.28) ;
- Foto saksi Sdr.Ali Pratama dilokasi kejadian (Bukti T.29) ;

Tetap terlampir dalam berkas :

- 6 Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Desnayeti M., S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

**ttd/Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**    **ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**

**ttd/Desnayeti M., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

**ttd / Didik Trisulistya, S.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr, H. Zainuddin, SH.,M.Hum**

**Nip. 19581005 198403 1 001**

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 35 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)